

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ihham Dwi Putra, (2018) : Kedudukan Anak *Li'an* Dan Anak Hasil *Zina* Sebagai Pewaris Terhadap *Zaul Furudh* dan *Zaul Arham* (Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

Penyusunan skripsi ini meneliti tentang *kedudukan anak li'an dan anak hasil zina sebagai pewaris terhadap zaul furudh dan zaul arham menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*. Latar belakang masalahnya adalah anak *li'an* dan anak hasil zina sebagai pewaris yang kemudian dalam pembagiannya terdapat harta yang bersisa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai kedudukan anak *li'an* dan anak hasil zina sebagai pewaris terhadap zaul furudh dan zaul arham dan mengenai hartanya yang bersisa.

Penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau kajian pustaka, yang sumber data-data di ambil dari data primer kitab kedua Mazhab, bahan sekunder dari kitab-kitab dan buku-buku fiqh yang berhubungan dengan pembahasan dan bahan tersier dari kamus, ensiklopedia serta buku lain yang membantu data-data tentang pembahasan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode komperatif. Yakni suatu metode dengan cara membandingkan satu pendapat dengan pendapatan lain kemudian mencari dan menyimpulkan pendapat mana yang lebih kuat dari segi dalilnya.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: Menurut Mazhab Syafi'i mengenai kedudukan anak *li'an* dan anak hasil zina sebagai pewaris, ibunya dan saudara seibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam kitabullah dan ayahnya tidak dapat sama sekali, sedangkan sisa harta warisan diberikan kepada kaum muslim melalui *Baitul Mal*. Menurut Mazhab Hanbali ibunya dan saudara seibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam kitabullah dan ayahnya tidak dapat sama sekali, sedangkan sisa harta tidak di serahkan kepada *Baitul Mal* tetapi di kembalikan kepada ibu dan saudara seibu yaitu dari garis *Zaul Furudh* dan *Zaul Arham*.

Menurut analisis penulis, dari kedua pendapat yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, pendapat yang kita dahulukan adalah pendapat Mazhab Hanbali, yaitu sisa harta warisan anak *li'an* dan anak hasil zina tersebut di kembalikan (*Radd*) kepada ahli waris yang ada (*ashabul furud*), tidak diserahkan kepada kaum muslim melalui *Baitul mal*. Bahwa penggunaan *radd* tersebut dibagi berdasarkan bagian mereka masing-masing, jadi bagi yang mempunyai bagian separuh maka ia mengambil separuh pula dari sisa tersebut dan begitulah seterusnya setiap bagian. Dalam hal ini Mazhab Hanbali berpegangan bahwa hubungan agama dan nasab lebih utama di banding sekadar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan agama saja. Yakni bahwa mereka *Zawul furudh dan Zaul Arham* itu mengumpulkan duasebab (Hubungan sesama muslim dan nasab) sementara kaum muslim melalui *Baitul Mal* hanya memiliki satu sebab saja (Hubungan sesama muslim). Kemudian negeri kita Indonesia bukan juga sebuah Negara yang memakai hukum Syari'at islam secara menyeluruh jadi konsep Baitul Mal tidak menjadi lembaga resmi dalam mengelola keuangan Negara.

